



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 76 TAHUN 2015
TENTANG
JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan tertib administrasi di bidang kepegawaian dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu mengatur keberadaan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Timur.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Timur.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
8. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Badan adalah Badan yang membidangi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
12. Analisis Jabatan adalah uraian yang menggambarkan bagaimana suatu jabatan/pekerjaan itu dilaksanakan, bagaimana wewenang, tanggung jawab, hubungannya dengan jabatan/pekerjaan lain dan risiko jabatan/pekerjaan.

13. Formasi jabatan adalah jumlah dan jenjang jabatan yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Tim Penguji Kompetensi adalah tim yang ditugaskan untuk menguji kemampuan secara spesifik dari setiap sikap, pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan.

BAB II JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang tidak menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan formasi pada setiap Perangkat Daerah dengan memperhatikan perbandingan obyektif antara persyaratan, kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dengan yang dimiliki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) PNS yang menduduki jabatan pelaksana dapat pindah ke jabatan pelaksana lainnya seiring dengan bertambah atau meningkat dan menurunnya kompetensi dengan ketentuan :
 - a. perpindahan jabatan disesuaikan dengan kebutuhan formasi Perangkat Daerah; dan
 - b. perpindahan jabatan dilakukan setelah dilakukan uji kompetensi oleh Tim Penguji Kompetensi.
- (2) Bertambah atau meningkat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan kompetensi.
- (3) Menurunnya kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada form penilaian prestasi kerja PNS atau Keputusan Gubernur tentang hukuman disiplin.

- (4) PNS yang menduduki jabatan pelaksana dapat berpindah pada jabatan fungsional setelah diusulkan oleh Perangkat Daerah ke Badan melalui uji kompetensi.
- (5) Perpindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) PNS yang mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi harus ditetapkan dalam jabatan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.
- (2) Kompetensi yang dimiliki PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diketahui setelah dilakukan pengujian oleh tim penguji kompetensi.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai formasi jabatan pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki.
- (3) Apabila terdapat PNS yang mengisi formasi jabatan fungsional belum diangkat dalam jabatan fungsional dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) kali secara reguler.
- (4) Apabila terdapat PNS mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi dengan formasi jabatan fungsional dan belum diangkat dalam jabatan fungsional sampai dengan Keputusan tentang Mutasi PNS tersebut ditetapkan, maka pengangkatan dalam jabatan fungsional menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (5) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional mendapatkan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tunjangan

- (2) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.

Pasal 7

PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional tidak diperbolehkan untuk :

- a. beralih jabatan menjadi jabatan pelaksana;
- b. mengikuti tes penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat;
- c. mengikuti kenaikan pangkat reguler, kecuali dalam masa tugas belajar;
- d. diusulkan tes kenaikan pangkat Pembina; dan/atau
- e. mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali karena menderita sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tim penguji kesehatan.

Pasal 8

- (1) PNS yang mutasi keluar dari Pemerintah Provinsi, harus diusulkan pemberhentian sementara guna memutus tunjangan jabatannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi PNS yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) PNS mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi yang telah diangkat dalam jabatan fungsional, harus diusulkan untuk diangkat kembali dalam jabatan fungsional.
- (2) Apabila pengangkatan dalam jabatan fungsional pada instansi sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pemerintah Provinsi dapat melakukan perubahan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional.
- (3) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan apabila pejabat fungsional yang bersangkutan :
 - a. mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - e. diberhentikan sementara sebagai PNS; dan/atau
 - f. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Apabila sejak diberhentikan sementara dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan PNS yang bersangkutan harus diusulkan pemberhentian dari jabatan fungsional.
- (4) Pemberhentian sementara dan pemberhentian dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib untuk melakukan pembinaan karir secara optimal terhadap pejabat fungsional di lingkungan kerjanya.
- (2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menempatkan pejabat fungsional sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;
 - b. menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan dasar jabatan fungsional;
 - c. mengusulkan kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu untuk kemudian diusulkan kenaikan pangkatnya; dan
 - d. memfasilitasi setiap kegiatan pejabat fungsional secara profesional dan proporsional sesuai kualifikasi, kompetensi dan jenjangnya.

Pasal 12

- (1) PNS yang diberhentikan dari jabatan fungsional harus tetap ditempatkan dan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pemberhentian dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengakibatkan peralihan jabatan PNS dari jabatan fungsional menjadi jabatan pelaksana.
- (3) Peralihan jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai instansi pembina jabatan fungsional bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB IV NAMA JABATAN

Pasal 14

- (1) Pengangkatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan penetapan nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Penetapan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil analisis jabatan.
- (3) Penetapan nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas bagi para PNS dengan jabatan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah.
- (4) Nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dasar dalam :

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan;
- b. pengembangan dan pola karir;
- c. promosi;
- d. mutasi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan;
- g. penghargaan;
- h. disiplin;
- i. pemberhentian; dan
- j. pensiun.

BAB V

SANKSI

Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. PNS yang berasal dari formasi pengangkatan tenaga honorer atau formasi Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam jabatan pelaksana sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dalam hal terdapat ketidaksesuaian, akan disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki dan formasi jabatan yang dibutuhkan pada Perangkat Daerah.

- b. PNS yang diangkat pada formasi tahun 2009 sampai dengan 2014 yang berasal dari formasi umum dan ditetapkan dalam jabatan pelaksana sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini harus disesuaikan dengan jabatan yang tertera pada Keputusan CPNS atau formasi yang dilamar dan ditempatkan pada unit kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan jabatannya paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
- c. Nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang tidak ada dalam lampiran Peraturan Gubernur dikarenakan nama jabatan tersebut tidak terdapat dalam hasil analisis jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi maka akan disesuaikan dengan nama jabatan yang ada dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Desember 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Desember 2015

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 76 SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 76 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 DESEMBER 2015

A. JABATAN PELAKSANA

No	NAMA JABATAN
1	Administrator Pelayanan PKB dan BBNKB
2	Air Traffic Control
3	Ajudan
4	Analisis Akuntabilitas Kinerja
5	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
6	Analisis Alih teknologi Perikanan
7	Analisis Angkutan Barang
8	Analisis Aset Daerah
9	Analisis Bahan Sengketa Hukum
10	Analisis Bantuan Hukum
11	Analisis Bencana Mitigas Struktur
12	Analisis Bencana Mitigasi
13	Analisis Berita
14	Analisis Bidang Bangunan dan Landasan
15	Analisis Bidang Telekomunikasi dan Navigasi
16	Analisis Budidaya Perikanan
17	Analisis Dampak Lalu Lintas
18	Analisis Data Spasial Kehutanan
19	Analisis Dokumentasi Cagar Budaya dan Museum
20	Analisis Formasi Jabatan
21	Analisis Gangguan Keamanan Hutan
22	Analisis Geologi
23	Analisis Gerakan Tanah
24	Analisis Harga Pasar
25	Analisis Hidrologi
26	Analisis Hukum
27	Analisis Hutan dan Lahan
28	Analisis Index Kepuasan Masyarakat
29	Analisis Instrumentasi dan Kontrol Kapal
30	Analisis Jabatan
31	Analisis Jalan dan Jembatan
32	Analisis Jarak Tempuh AKDP
33	Analisis Kebudayaan dan Pariwisata
34	Analisis Kebutuhan Pasar Kerja SMK
35	Analisis Kebutuhan Pendidikan Pelatihan Ekspor
36	Analisis Kelautan dan Perikanan
37	Analisis Kelembagaan
38	Analisis Kelembagaan Agama
39	Analisis Keolahragaan
40	Analisis Kepemudaan
41	Analisis Kepemudaan dan Keolahragaan
42	Analisis Kependidikan

No	NAMA JABATAN
43	Analisis Kependudukan
44	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil
45	Analisis Kerjasama Antar Lembaga
46	Analisis Kerjasama Dalam Negeri
47	Analisis Kerjasama Luar Negeri
48	Analisis Kerukunan Beragama
49	Analisis Kesatuan Bangsa dan Politik
50	Analisis Kesehatan
51	Analisis Kesehatan Ikan dan lingkungan
52	Analisis Kesehatan Masyarakat
53	Analisis Kesejahteraan Sosial
54	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah
55	Analisis Kesyahbandaran
56	Analisis Ketenagakerjaan
57	Analisis Keuangan
58	Analisis Kimia
59	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah pesisir
60	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum
61	Analisis Koperasi dan UMKM
62	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran
63	Analisis Kursus dan Kesetaraan
64	Analisis Laboratorium Benih Tanaman
65	Analisis Laboratorium Lingkungan Hidup
66	Analisis Laboratorium Ternak
67	Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan
68	Analisis Lingkungan Hidup
69	Analisis Logistik dan Peralatan Bencana
70	Analisis Manajemen Sekolah
71	Analisis Mutu Hasil Perikanan
72	Analisis Nilai Budaya
73	Analisis Obat dan Makanan
74	Analisis Organisme Pengganggu Tanaman
75	Analisis Pakan Ternak
76	Analisis Panas Bumi
77	Analisis Pariwisata
78	Analisis Pasar Hasil Peternakan
79	Analisis Pelayanan Kesehatan
80	Analisis Pemasaran
81	Analisis Pembangunan
82	Analisis Pembangunan Kehutanan
83	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak
84	Analisis Pemerintahan
85	Analisis Pemetaan Sumber Daya Air
86	Analisis Penanaman Modal
87	Analisis Penanganan Konflik Sosial
88	Analisis Penatausahaan Hasil Hutan
89	Analisis Pencegahan Konflik Sosial
90	Analisis Pendapatan Daerah

No	NAMA JABATAN
91	Analisis Pendidikan
92	Analisis Pengairan
93	Analisis Pengelolaan dan Pengadaan Pembangunan
94	Analisis Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
95	Analisis Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
96	Analisis Pengembangan Investasi
97	Analisis Pengembangan Kinerja
98	Analisis Pengembangan Produk
99	Analisis Pengembangan Profesi
100	Analisis Pengembangan Sistem Informasi
101	Analisis Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
102	Analisis Pengembangan UKM dan Koperasi
103	Analisis Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan
104	Analisis Penggunaan Kawasan Hutan
105	Analisis Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset
106	Analisis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
107	Analisis Peningkatan Kapasitas SDM
108	Analisis Penyertaan Modal
109	Analisis Peraturan Perundang-Undangan
110	Analisis Perencanaan Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman
111	Analisis Perencanaan Bangunan Gedung
112	Analisis Perencanaan Perumahan
113	Analisis Perindustrian dan Perdagangan
114	Analisis Perizinan
115	Analisis Perlindungan Perempuan dan Anak
116	Analisis Potensi Hutan
117	Analisis Potensi Sumber Air Tanah
118	Analisis Potensi Wisata
119	Analisis Produk Hukum
120	Analisis Produksi Hasil Hutan
121	Analisis Produksi Hortikultura
122	Analisis Produksi Tanaman Pangan
123	Analisis Program Lembaga Keuangan Mikro
124	Analisis Program Pelatihan Pemberdayaan
125	Analisis Program Pemandirian Sosial Budaya Masyarakat
126	Analisis Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
127	Analisis Program Pembangunan
128	Analisis Program Pendayagunaan Sumber Daya Alam
129	Analisis Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
130	Analisis Program Penguatan Kelembagaan
131	Analisis Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
132	Analisis Regulasi Semen Beku
133	Analisis Rehabilitasi Bencana
134	Analisis Rehabilitasi Hutan dan Lahan
135	Analisis Rekonstruksi Bencana
136	Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi
137	Analisis Sarana dan Prasarana
138	Analisis Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	NAMA JABATAN
139	Analisis Sarana dan Prasarana Perkebunan
140	Analisis Sarana dan Prasarana Pertanian
141	Analisis Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi
142	Analisis Sarana Program Keluarga Berencana
143	Analisis Sistem Informasi Kehutanan
144	Analisis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
145	Analisis Sistem Informasi Pendapatan
146	Analisis Sistem Pembinaan Perpustakaan
147	Analisis Sosial Budaya
148	Analisis Standar Kompetensi
149	Analisis Standar Mutu Bahan dan Peralatan
150	Analisis Sumberdaya Kelautan dan Pesisir
151	Analisis Tanggap Darurat
152	Analisis Tarif Transportasi
153	Analisis Tata Praja
154	Analisis Tata Ruang
155	Analisis Tatalaksana
156	Analisis Teknis Bangunan Gedung
157	Analisis teknologi perikanan
158	Analisis Tenaga Kependidikan
159	Analisis Tenaga Kerja
160	Analisis Tenaga Pendidik
161	Analisis Topografi
162	Analisis Toponimi
163	Analisis Transportasi
164	Analisis Upaya Kesehatan Masyarakat
165	Analisis Usaha dan Investasi Hasil Perikanan
166	Analisis Usaha Perkebunan
167	Bendahara Penerimaan
168	Bendahara Penerimaan Pembantu
169	Bendahara Pengeluaran
170	Bendahara Pengeluaran Pembantu
171	Caraka
172	Desain Kemasan Produk Industri
173	Desain Produk Industri
174	Desain Produk Kulit
175	Desain Promosi Kesehatan
176	Desain Grafis
177	Fasilitator Bantuan Hukum
178	Fasilitator Bina Usaha dan Budidaya Perikanan
179	Fasilitator Bina Usaha dan Budidaya Peternakan
180	Fasilitator Hubungan Antar Lembaga
181	Fasilitator Pelaksanaan Penanaman Modal
182	Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
183	Fasilitator Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
184	Fasilitator Pentas Seni Budaya
185	Fasilitator Perindustrian Dan Perdagangan
186	Fasilitator Promosi

No	NAMA JABATAN
187	Fotografer
188	Inseminator Buatan
189	Juru Gambar
190	Juru Jalan
191	Juru Pengairan
192	Juru Sita
193	Kalibrator
194	Konselor
195	Konservator
196	Kurator Kesenian
197	Kurator Koleksi Museum
198	Manajer Teknis Kalibrasi
199	Manajer Teknis Pengujian
200	Mekanik
201	Mekanik alat Berat
202	Mekanik Otomotif
203	Mekanik Pompa Air
204	Montir
205	Operator Alat Berat
206	Operator Audio Visual
207	Operator Mesin Industri
208	Operator Mesin Pengolah Kayu
209	Operator Mesin Penyamakan Kulit
210	Operator Pengolah Air limbah
211	Operator Sandi
212	Operator Self Loader
213	Operator Sistem Jaringan Samsat
214	Pekarya Kesehatan
215	Pekarya Pengairan
216	Pekarya Umum
217	Pekerja Jalan
218	Pelaksana Anjungan
219	Pelaksana Bantuan Teknis Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman
220	Pelaksana Bantuan Teknis Perumahan
221	Pelaksana Bimbingan Teknis Kearsipan
222	Pelaksana Bina Pasar dan Distribusi
223	Pelaksana Gizi
224	Pelaksana Inventarisasi Infrastruktur Sumber Daya Air
225	Pelaksana K5 Kawasan Pelabuhan
226	Pelaksana Kualitas Air
227	Pelaksana Pasar Lelang
228	Pelaksana Pemagangan
229	Pelaksana Pemeliharaan dan Perbaikan
230	Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian
231	Pelaksana Promosi Produk Dalam Negeri
232	Pelaksana Resi Gudang
233	Pelaksana Survey dan Pengukuran
234	Pelaksana Survey Pengairan

No	NAMA JABATAN
235	Pelaksana Teknis Metrologi
236	Pelatih Teknis Perikanan
237	Pemandu Museum
238	Pemandu Objek Wisata Alam
239	Pemandu Wisata
240	Pemantau Harga Pasar dan Distribusi
241	Pemantau Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan
242	Pemantau Tenaga Kerja
243	Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum
244	Pembimbing Klien
245	Pembimbing Pencegahan Gangguan Usaha Perkebunan
246	Pembimbing Rehabilitasi Sosial
247	Pembudidaya Tanaman Obat
248	Pemelihara Tanaman Obat
249	Pemelihara Ternak
250	Pemeriksa Asisten Teknik Reproduksi
251	Pemeriksa Dokumen Penempatan TKI
252	Pemeriksa Kebuntingan Ternak
253	Pemeriksa Kendaraan Bermotor
254	Pemeriksa Kesehatan
255	Pemeriksa Keselamatan Darat
256	Pemroses Dokumen Ekspor
257	Pemroses Jabatan Struktural dan Fungsional
258	Pemroses Mutasi Pegawai
259	Pemroses Non Perijinan
260	Pemroses Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan
261	Pemroses Penerapan Teknologi Transfer Embrio
262	Pemroses Pengadaan Barang/Jasa
263	Pemroses Pengadaan Pegawai
264	Pemroses Penilaian Angka Kredit
265	Pemroses Perijinan
266	Pemroses Rehabilitasi dan Pembinaan lanjut
267	Pemroses Teknis Validasi Hasil Uji
268	Pemulasaran Jenasah
269	Penaksir Bangunan Gedung
270	Penata Arsip
271	Penata Bahan Kerjasama Jasa Kearsipan
272	Penata Bahan Publikasi dan Promosi
273	Penata Bina Wisata Alam dan kader Konservasi
274	Penata Boga
275	Penata Kegiatan pembinaan
276	Penata Laporan Keuangan
277	Penata Layanan Arsip
278	Penata Organisasi dan Tatalaksana Koperasi
279	Penata Program Pembangunan Fisik Prasarana
280	Penata Satuan Tugas Penanggulangan Bencana
281	Penata Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial
282	Penata Teknik jalan dan Jembatan

No	NAMA JABATAN
283	Penatalaksana Fasilitas Pengembangan
284	Penatalaksana Hygiene Sanitasi dan Kesejahteraan Hewan
285	Penatalaksana Kawasan dan Pembibitan
286	Penatalaksana Kelembagaan, SDM dan Penyuluhan
287	Penatalaksana Kerjasama Pariwisata
288	Penatalaksana Pakan Ternak
289	Penatalaksana Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
290	Penatalaksana Pengembangan Atraksi Budaya
291	Penatalaksana Penyebaran, Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya
292	Penatalaksana Produk Non Pangan Asal Hewan
293	Penatalaksana Produk Pangan Asal Hewan
294	Penelaah Peraturan Perundang - Undangan
295	Penerima Sampel Pengujian
296	Pengadministrasi Barang
297	Pengadministrasi Gudang
298	Pengadministrasi Kebandarudaraan
299	Pengadministrasi Kepegawaian
300	Pengadministrasi Keuangan
301	Pengadministrasi Layanan Perpustakaan
302	Pengadministrasi Museum dan Keperbukalaan
303	Pengadministrasi Pajak
304	Pengadministrasi Pelabuhan
305	Pengadministrasi Pelayanan
306	Pengadministrasi Perpustakaan
307	Pengadministrasi Rekam Medik
308	Pengadministrasi Retribusi
309	Pengadministrasi Teknik Bina Marga
310	Pengadministrasi Teknik Pengairan
311	Pengadministrasi Teknik Perikanan
312	Pengadministrasi Teknik Perkebunan
313	Pengadministrasi Teknis
314	Pengadministrasi Teknis Bahan Pustaka
315	Pengadministrasi Teknis Cipta Karya
316	Pengadministrasi Teknis Industri dan Perdagangan
317	Pengadministrasi Teknis Lingkungan Hidup
318	Pengadministrasi Teknis Metrologi
319	Pengadministrasi Teknis Perhubungan dan LLAJ
320	Pengadministrasi Teknis Sosial
321	Pengadministrasi Umum
322	Pengamat Bibit Ternak
323	Pengamat Hidrologi
324	Pengamat Hidrometri
325	Pengamat Jalan
326	Pengamat Tera
327	Pengamat Ternak
328	Pengamat Wilayah
329	Pengambil Sampel Lingkungan
330	Pengasuh Klien

No	NAMA JABATAN
331	Pengawas Alat Berat
332	Pengawas Bangunan Pengairan
333	Pengawas Barang Beredar Dan Jasa
334	Pengawas Bengkel Lingkungan Industri Kecil
335	Pengawas Budidaya Perikanan
336	Pengawas Energi dan Ketenagalistrikan
337	Pengawas Fasilitas Keamanan Penerbangan
338	Pengawas Hasil Hutan
339	Pengawas Internal
340	Pengawas Jalan dan Jembatan
341	Pengawas Jasa Konstruksi
342	Pengawas Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
343	Pengawas Kebersihan
344	Pengawas Kebun
345	Pengawas Kegiatan Angkutan Udara
346	Pengawas Keselamatan Jalan
347	Pengawas Keselamatan Transportasi
348	Pengawas Konservasi Laut
349	Pengawas Lalu Lintas Angkutan Jalan
350	Pengawas Lalu Lintas Angkutan Laut
351	Pengawas Mutu Bibit Ternak
352	Pengawas Mutu Hasil Peternakan
353	Pengawas Operasional Jembatan Timbang
354	Pengawas Organisme Tumbuhan
355	Pengawas Pariwisata
356	Pengawas Pemanfaatan Air Tanah
357	Pengawas Pembangunan Fisik
358	Pengawas Pendidikan
359	Pengawas Penegakan Peraturan Daerah
360	Pengawas Pengolahan Data Elektronik
361	Pengawas Peredaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan
362	Pengawas Perkapalan dan Keselamatan Pelayaran
363	Pengawas Pertambangan Umum dan Migas
364	Pengawas Sarana dan Prasarana
365	Pengawas Sistem Transportasi
366	Pengawas Teknis Jalan dan Jembatan
367	Pengawas Teknis Kebandarudaraan dan Fasilitas Elektronika Listrik
368	Pengawas Teknis Kimia
369	Pengawas Teknis Lingkungan
370	Pengawas Teknis Pengairan
371	Pengawas Teknis Tata Bangunan Dan Perumahan
372	Pengawas Transportasi
373	Pengawas Wilayah Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan
374	Pengelola Acara
375	Pengelola Akademik dan Pengajaran
376	Pengelola Akuisisi Arsip
377	Pengelola Alat Kelengkapan Dewan
378	Pengelola Aset dan Bangunan

No	NAMA JABATAN
379	Pengelola Aset Pengairan
380	Pengelola Asrama
381	Pengelola Bahan Promosi Pariwisata
382	Pengelola Bangunan Gedung
383	Pengelola Barang Inventaris
384	Pengelola Bengkel Rujukan
385	Pengelola Diklat
386	Pengelola Informasi Bencana
387	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
388	Pengelola Instalasi Pelabuhan Perikanan
389	Pengelola Instalasi Perikanan dan Kelautan
390	Pengelola Instalasi Rumah Sakit
391	Pengelola JKN dan Jamkesda
392	Pengelola Kearsipan
393	Pengelola Kebun
394	Pengelola Kebutuhan Dasar Klien
395	Pengelola Kemahasiswaan dan Alumni
396	Pengelola Kemitraan dan Perijinan
397	Pengelola Kepegawaain
398	Pengelola Konservasi Dan Lingkungan
399	Pengelola Laboratorium Workshop
400	Pengelola Layanan Aspirasi Masyarakat
401	Pengelola Layanan Pelabuhan
402	Pengelola Limbah
403	Pengelola Limbah B3 dan Domestik
404	Pengelola Lomba Karya Cipta Siswa
405	Pengelola Momentum (P3K)
406	Pengelola Obat dan Alat Kesehatan
407	Pengelola Pameran dan Peragaan
408	Pengelola Pelayanan Teknis
409	Pengelola Pemberdayaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
410	Pengelola Pembinaan Potensi Masyarakat
411	Pengelola Penelitian, Pengembangan dan Diklat
412	Pengelola Pengaduan Publik
413	Pengelola Penginapan
414	Pengelola Perpustakaan
415	Pengelola Populasi Peternakan
416	Pengelola Potensi satuan Linmas
417	Pengelola Produksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak
418	Pengelola Program
419	Pengelola Promosi Karya Siswa
420	Pengelola Rapat dan Risalah
421	Pengelola Sarana dan Prasarana
422	Pengelola Sarana dan Prasarana Pelabuhan
423	Pengelola Sarana dan Prasarana Perikanan
424	Pengelola Show Room
425	Pengelola Sistem Pengendalian Dan Pelaporan
426	Pengelola Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

No	NAMA JABATAN
427	Pengelola Tehnis Benih Tanaman Perkebunan
428	Pengelola Teknik Produksi Tani
429	Pengelola Teknis Pengembangan Kesenian Sekolah
430	Pengelola Teknologi Informasi
431	Pengelola Teknologi Pasca Panen
432	Pengelola teknologi perikanan
433	Pengelola Utilitas
434	Pengembang Koleksi Museum
435	Pengembang Kurikulum
436	Pengemudi
437	Pengemudi Ambulance
438	Pengendali Arsip
439	Pengendali Banjir dan Kekeringan
440	Pengendali Informasi dan Dokumentasi
441	Pengendali Mutu
442	Pengendali Mutu Produksi Benih
443	Pengendali Operasional Lalu Lintas
444	Pengendali Pemanfaatan Sumber Daya Air
445	Pengendali Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
446	Pengendali Proses
447	Pengendali Tata Ruang
448	Pengevaluasai Dan Monitoring Pengembangan Etika Politik
449	Pengevaluasi Advokasi dan Perlindungan sosial
450	Pengevaluasi dan Monitoring Demokrasi dan HAM
451	Pengevaluasi Dan Monitoring Lembaga Politik
452	Pengevaluasi Dan Monitoring Ormas
453	Pengevaluasi Dan Monitoring Pembauran
454	Pengevaluasi Dan Monitoring Penanganan Konflik
455	Pengevaluasi dan Monitoring Pencegahan Konflik
456	Pengevaluasi dan Monitoring wawasan Kebangsaan
457	Pengevaluasi Dana Sosial dan Jaminan Sosial
458	Pengevaluasi Kelembagaan
459	Pengevaluasi Kinerja Koperasi Berbadan Hukum
460	Pengevaluasi Kinerja Pembangunan Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman
461	Pengevaluasi Layanan Perbengkelan
462	Pengevaluasi Pajak Daerah
463	Pengevaluasi Pemajuan HAM
464	Pengevaluasi Pengembangan Kinerja
465	Pengevaluasi Perkembangan BUMD
466	Pengevaluasi Produk Hukum
467	Pengevaluasi Program Konservasi dan Sumber Daya Alam
468	Pengevaluasi Studi Kelayakan dan Studi Amdal
469	Pengkaji Produk Hukum
470	Pengolah Arsip
471	Pengolah Badan Pembentukan Peraturan Daerah
472	Pengolah Bahan Kerjasama Kehutanan
473	Pengolah Bahan Penetapan Standar Mutu
474	Pengolah Bahan Pustaka

No	NAMA JABATAN
475	Pengolah Data
476	Pengolah Gudang Logistik
477	Pengolah Hasil Perkebunan
478	Pengolah Hijauan Pakan Ternak
479	Pengolah Kerjasama dan Informasi
480	Pengolah Koleksi Deposit dan Layanan
481	Pengolah Laboratorium Perkebunan
482	Pengolah Lahan Hijauan Makanan Ternak
483	Pengolah Materi Pemasarakatan Kearsipan
484	Pengolah Media Penyuluhan
485	Pengolah Obat Tradisional
486	Pengolah Pakan Ternak
487	Pengolah Pass dan TIM Bandara
488	Pengolah Pendidikan dan Pelatihan
489	Pengolah Perawatan Sarana dan Prasarana Produksi Ternak
490	Pengolah Sarana Dan Penyuluhan kemetrollogian
491	Pengolah Sarana dan Prasarana
492	Pengolah Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
493	Pengolah Sarana dan Prasarana Lingkungan Industri Kecil
494	Pengolah Sarana Dan Prasarana Pengairan
495	Pengolah Standar Sarana
496	Pengolah Tata Lingkungan Geologi
497	Penguji Analisa Proksimat Susu
498	Penguji Bahan Bangunan
499	Penguji Bakteriologi
500	Penguji Daging
501	Penguji Keamanan Pangan
502	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
503	Penguji Kualitas Semen Beku
504	Penguji Logam Berat
505	Penguji Mikrobiologi
506	Penguji Mutu Benih Tanaman Hutan
507	Penguji Mutu Bibit Tanaman Hutan
508	Penguji Organoleptic
509	Penguji Parasitologi
510	Penguji Pathologi
511	Penguji Produk Pangan Asal Hewan
512	Penguji Serologi
513	Penguji Sumber Benih Tanaman Hutan
514	Penguji Toxicologi
515	Penjaga Tugu Batas
516	Penyaji Bahan Informasi Pariwisata
517	Penyeleksi Calon Transmigran
518	Penyiap Bahan RUKD dan RUED
519	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
520	Penyuluh Bina Marga
521	Penyuluh Bina Potensi Masyarakat
522	Penyuluh Dampak Lingkungan

No	NAMA JABATAN
523	Penyuluh Kemetriologian
524	Penyuluh Koperasi dan UMKM
525	Penyuluh Pamong Praja
526	Penyuluh Pemanfaatan Tanaman Obat
527	Penyuluh Pengairan
528	Penyuluh Peraturan Perundang-undangan Daerah
529	Penyuluh Peternakan
530	Penyuluh Tenaga Kerja
531	Penyusun Abstraksi Hukum
532	Penyusun Bahan Akreditasi dan Perijinan Lembaga Latihan
533	Penyusun Bahan Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas
534	Penyusun Bahan Bimbingan Teknis dan Kelembagaan
535	Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan
536	Penyusun Bahan Evaluasi Penanaman Modal
537	Penyusun Bahan Fasiltiasi Perfilman
538	Penyusun Bahan Informasi dan Promosi
539	Penyusun Bahan Informasi Kependudukan
540	Penyusun Bahan Informasi Pasar Kerja
541	Penyusun Bahan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak
542	Penyusun Bahan Kelembagaan Petani Perkebunan
543	Penyusun Bahan Kependudukan dan Catatan Sipil
544	Penyusun Bahan Kerjasama
545	Penyusun Bahan Kesejahteraan Pegawai
546	Penyusun Bahan Modul Pembelajaran
547	Penyusun Bahan Pelatihan
548	Penyusun Bahan Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah
549	Penyusun Bahan Pembinaan dan Pemantauan Penempatan TKI
550	Penyusun Bahan Pembinaan dan Pengembangan Instruktur
551	Penyusun Bahan Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial
552	Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Bursa Tenaga Kerja
553	Penyusun Bahan Pembinaan Pegawai
554	Penyusun Bahan Pembinaan Perluasan Kerja
555	Penyusun Bahan Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja
556	Penyusun Bahan Pembinaan Teknis Perencanaan
557	Penyusun Bahan Penelitian dan Pengembangan
558	Penyusun Bahan Pengembangan produk Ekonomi Kreatif
559	Penyusun Bahan Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif
560	Penyusun Bahan Pengembangan Sistem Manajemen mutu Diklat
561	Penyusun Bahan Pengembangan TIK
562	Penyusun Bahan Peran Serta Perempuan
563	Penyusun Bahan Promosi dan Pelatihan
564	Penyusun Bahan Promosi Penanaman Modal
565	Penyusun Bahan Publikasi dan Promosi
566	Penyusun Bahan Rancangan kebijakan Penanaman Modal
567	Penyusun Bahan Reparasi dan Bimbingan Edukasi
568	Penyusun Bahan Sistem Pembelajaran
569	Penyusun Bahan Teknis Lingkungan Hidup
570	Penyusun Bezzeting Dan Formasi Pegawai

No	NAMA JABATAN
571	Penyusun Desain Produk Industri
572	Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya
573	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Diklat
574	Penyusun Informasi dan Publikasi
575	Penyusun Kegiatan Bantuan dan Perlindungan Sosial
576	Penyusun Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
577	Penyusun Kegiatan Pemberdayaan Sosial
578	Penyusun Kegiatan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial
579	Penyusun Kerjasama Penanaman Modal
580	Penyusun Konsep
581	Penyusun Kurikulum dan Pengajaran
582	Penyusun Laporan Penanaman Modal
583	Penyusun Media Informasi
584	Penyusun Naskah Sosialisasi Hukum
585	Penyusun Pedoman Teknis Kegiatan Kesenian
586	Penyusun Penelitian dan Pengembangan
587	Penyusun Pengembangan dan Pemasaran
588	Penyusun Pengendalian dan Operasi Lapangan
589	Penyusun Peta Daerah Rawan Bencana
590	Penyusun Petunjuk Teknis Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman
591	Penyusun Petunjuk Teknis Perumahan
592	Penyusun Program dan Anggaran
593	Penyusun Program Pelatihan
594	Penyusun Program Pelatihan Pegawai
595	Penyusun Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
596	Penyusun Program Penataan Dan Pemberdayaan Penduduk
597	Penyusun Program Pengembangan Pegawai
598	Penyusun Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
599	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat
600	Penyusun Rencana Kegiatan Pendidikan Pelatihan Ekspor
601	Penyusun Rencana Kegiatan Promosi Ekspor
602	Penyusun Rencana Kerjasama Dan Pemberdayaan Masyarakat
603	Penyusun Rencana Makro Kehutanan
604	Penyusun Rencana Pembinaan Angkutan Penumpang
605	Penyusun Rencana Tata Teknis Pengairan
606	Peramu Makanan Ternak
607	Perawat Ternak
608	Perekayasa Pengembangan Teknologi Tepat Guna
609	Perencana dan Evaluasi Pembinaan Sekolah
610	Perencana Infrastruktur Sumber Daya Air
611	Perencana Produksi
612	Perencana Promosi dan Publikasi
613	Perencana Teknis Industri dan Perdagangan
614	Perencana Teknis Jalan dan Jembatan
615	Perumus Evaluasi pasca Diklat
616	Petugas Asuransi dan Pemberdayaan TKI
617	Petugas Bengkel Pendidikan Kejuruan
618	Petugas Bimbingan Kerohanian

No	NAMA JABATAN
619	Petugas Diklat
620	Petugas Fasilitator Tata Ruang
621	Petugas Fumigasi
622	Petugas Gudang
623	Petugas Gudang Logistik Bencana
624	Petugas Higienis dan Sanitasi
625	Petugas Humas
626	Petugas Inteljen Pol PP
627	Petugas Jasa Kebandarudaraan
628	Petugas Jurnal
629	Petugas Kasir
630	Petugas Keamanan
631	Petugas Kegiatan Acara
632	Petugas Keprotokolan
633	Petugas kesehatan
634	Petugas Kesyahbandaran
635	Petugas Laboratorium Industri
636	Petugas Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan
637	Petugas Laboratorium Pertanian
638	Petugas Laboratorium Tenaga Kerja
639	Petugas Laundry
640	Petugas Layanan Bimbingan dan Konseling TKI
641	Petugas Layanan Bimbingan dan Pencegahan dan Penghapusan Kekerasan
642	Petugas Layanan Bimbingan Teknis
643	Petugas Layanan Informasi Bandara
644	Petugas Layanan Operasional Pajak
645	Petugas Layanan Transmigrasi
646	Petugas Limbah
647	Petugas listrik dan mekanik Bendung
648	Petugas Monitoring Lalu Lintas Angkutan Barang
649	Petugas Monitoring Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
650	Petugas Operasional Lalu Lintas
651	Petugas Otomasi Perpustakaan
652	Petugas Pelayanan Informasi
653	Petugas Pelayanan Surat Keterangan Fiskal
654	Petugas Pembinaan dan Pengembangan Industri
655	Petugas Pemeliharaan
656	Petugas Penagihan
657	Petugas Pendataan Dan Penetapan Obyek Pajak Dan Retribusi
658	Petugas Penetapan Pajak
659	Petugas Pengamanan dan Pengawasan
660	Petugas Pengambil Contoh
661	Petugas Pengawas Obat Hewan
662	Petugas Pengelola Limbah
663	Petugas Pengembangan Seni Budaya
664	Petugas Penyuluh Industri Kulit
665	Petugas Penyusutan dan Pemeliharaan Arsip
666	Petugas Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Bandar Udara

No	NAMA JABATAN
667	Petugas Perpustakaan
668	Petugas Pintu Air
669	Petugas Posko Penanggulangan Bencana
670	Petugas Prasarana Lalu Lintas Jalan
671	Petugas Produksi Media Pendidikan
672	Petugas Protokol
673	Petugas Sarana Bimbingan dan Pembinaan Lanjut
674	Petugas Sarana dan Prasarana
675	Petugas Sarana dan Prasarana Kesenian
676	Petugas Sarana dan Prasarana Pelayanan TIK
677	Petugas Sarana Keterampilan
678	Petugas Sarana Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
679	Petugas Sarana Pendidikan
680	Petugas Sarana Pengembangan Potensi
681	Petugas Sarana Penyaluran dan Pembinaan Lanjut
682	Petugas Siaran
683	Petugas Standarisasi dan Sertifikasi
684	Petugas Sterilisasi
685	Petugas Survey Dan Pengukuran
686	Petugas Survey Kehutanan
687	Petugas Survey LLASDP
688	Petugas Survey Perkeretaapian
689	Petugas Teknik Budidaya Perikanan
690	Pramu Asrama
691	Pramu Bakti
692	Pramu Gudang
693	Pramu Pimpinan
694	Pramu Sarana Wisata
695	Pramusaji
696	Pranata Laboratorium Farmasi
697	Pranata Laboratorium Fisioterapi
698	Pranata Laboratorium Fitokimia
699	Pranata Laboratorium Keperawatan
700	Pranata Laboratorium Klinik
701	Pranata Laboratorium Kultur Jaringan
702	Pranata Laboratorium Lingkungan
703	Pranata Laboratorium Metrologi
704	Pranata Laboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan
705	Pranata Laboratorium Perkebunan
706	Pranata Laboratorium Peternakan
707	Pranata Laboratorium Teknik
708	Pranata Laboratorium Bahasa
709	Pranata Pengelolaan Leger Jalan
710	Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/ Perkebunan
711	Pranata Pengolahan Media Baru
712	Pranata Reproduksi Arsip
713	Pranata Restorasi Arsip
714	Preparator

No	NAMA JABATAN
715	Psikolog
716	Reporter
717	Residu Peptisida dan Antibiotika
718	Sterilisator Peralatan Laboratorium Kesehatan Hewan
719	Teknisi Apron Movement Control
720	Teknisi Fasilitas Keamanan Penerbangan
721	Teknisi Keamanan Penerbangan
722	Teknisi Laboratorium Kesehatan
723	Teknisi Laboratorium Ternak
724	Teknisi Listrik
725	Teknisi Listrik Bandara
726	Teknisi Mekanik Bandara
727	Teknisi Mesin
728	Teknisi Pelayanan Aeoronautika
729	Teknisi Pengujian Lapangan
730	Teknisi Pertanian
731	Teknisi Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
732	Teknisi Teknologi Informasi dan Komunikasi
733	Tenaga Kesehatan Tradisional
734	Tenaga Teknis Keperbukalaan
735	Terapis Gigi dan Mulut
736	Verifikator Administrasi Klaim
737	Verifikator Dokumen Ekspor
738	Verifikator Keuangan

B. JABATAN FUNGSIONAL

No	NAMA JABATAN
1	Administrator Kesehatan
2	Analisis Kepegawaian
3	Analisis Pasar Hasil Pertanian
4	Analisis Pasar Hasil Perikanan
5	Analisis Ketahanan Pangan
6	Apoteker
7	Arsiparis
8	Asisten Apoteker
9	Asisten Pelatih Olahraga
10	Assessor SDM Aparatur
11	Auditor
12	Auditor kepegawaian
13	Bidan
14	Dokter
15	Dokter Gigi
16	Dokter Pendidik Klinis
17	Entomolog Kesehatan
18	Epidemiolog Kesehatan
19	Fisikawan Medis
20	Fisioterapis
21	Guru

No	NAMA JABATAN
22	Inspektur Ketenagalistrikan
23	Inspektur Minyak dan Gas Bumi
24	Inspektur Tambang
25	Instruktur
26	Mediator Hubungan Industrial
27	Medik Veteriner
28	Nutrisisionis
29	Okupasi Terapis
30	Ortosis Prostetis
31	Pamong Belajar
32	Pamong Budaya
33	Paramedik Veteriner
34	Pekerja Sosial
35	Pelatih Olahraga
36	Pembimbing Kesehatan Kerja
37	Penata Ruang
38	Peneliti
39	Penera
40	Penerjemah
41	Pengantar Kerja
42	Pengawas Benih Tanaman
43	Pengawas Bibit Ternak
44	Pengawas Ketenagakerjaan
45	Pengawas Lingkungan Hidup
46	Pengawas Mutu Hasil Pertanian
47	Pengawas Mutu Pakan
48	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
49	Pengawas Perikanan
50	Pengawas Sekolah
51	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
52	Pengembang Teknologi Pembelajaran
53	Pengendali Dampak Lingkungan
54	Pengendali Ekosistem Hutan
55	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
56	Penggerak Swadaya Masyarakat
57	Penguji Kendaraan Bermotor
58	Penguji Mutu Barang
59	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
60	Penyelidik Bumi
61	Penyuluh Kehutanan
62	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
63	Penyuluh Perikanan
64	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
65	Penyuluh Pertanian
66	Penyuluh Sosial
67	Perancang Peraturan Perundang-Undangan
68	Perawat
69	Perawat Gigi

No	NAMA JABATAN
70	Perekam Medis
71	Perekayasa
72	Perencana
73	Polisi Kehutanan
74	Polisi Pamong Praja
75	Pranata Hubungan Masyarakat
76	Pranata Komputer
77	Pranata Laboratorium Kesehatan
78	Pranata Laboratorium Pendidikan
79	Psikolog Klinis
80	Pustakawan
81	Radiografer
82	Refraksionis Optisien
83	Sandiman
84	Sanitarian
85	Statistisi
86	Teknik Jalan dan Jembatan
87	Teknik Pengairan
88	Teknik Penyehatan Lingkungan
89	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
90	Teknisi Elektromedis
91	Teknisi Gigi
92	Teknisi Litkayasa
93	Terapis Wicara
94	Widyaiswara

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO